

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No: 0258/0/1975

tentang

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PEMBANGUNAN PERSIAPAN DI GORONTALO
PROVINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1973 No.0199/0/1973 telah ditetapkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan dan Pedoman Penyelenggaraannya ;
- b. bahwa fasilitas pendidikan yang telah ada, yang dipersiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu membuka Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan mulai tahun ajaran 1975.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 9 tahun 1973 ;
2. No. 6/m tahun 1974 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974 ;
5. No. 7 tahun 1975 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 5 Nopember 1973 no. 0199/0/1973 ;
2. tanggal 17 April 1975 No.079/0 tahun 1975.
- Mendengar : Saran-saran Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : terhitung mulai tahun ajaran 1975 membuka sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di : G O R O N T A L O
- Kedua : Menegaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa :
1. gedung sekolah, perlengkapan dan fasilitas pendidikan lain yang telah ada, yang disiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan dapat dipakai untuk Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan ;
 2. sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, guru, tenaga edukatif lainnya maupun tenaga administratif bagi Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan diambilkan dari sekolah lanjutan tingkat Atas setempat yang ada dan/atau dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, baik dengan pengangkatan baru sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu penugasan lokal maupun dengan pemberian status honorair ;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini dibelankan kepada :
- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. mata anggaran : | |
| 0912.0202303.17.110 | 0912.02.2303.17.231 |
| 0912.02.2303.17.120 | 0912.02.2303.17.232 |
| 0912.02.2303.17.130 | 0912.02.2303.17.233 |
| 0912.02.2303.17.140 | 0912.02.2303.17.239 |
| 0912.02.2303.17.210 | 0912.02.2303.17.340 |
| 0912.0202303.17.220 | 0912.02.2303.17.360 |
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975/1976 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keempat : 2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan.
3. Dana-dana lain yang sah.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 1975.-